

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 10 TAHUN: 2020

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL DAN HARI JADI KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan penyelenggaraan acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, maka perlu ditetapkan Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL DAN HARI JADI KABUPATEN KULON PROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo dapat berupa upacara bendera dan/atau kegiatan lain yang mendukung dan berkaitan dengan Hari Besar Nasional/Hari Jadi dimaksud.

Pasal 3

Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo atas dasar asas:

- a. manfaat;
- b. efektif;
- c. efisien:
- d. etika dan moral;
- e. keamanan;
- f. transparansi;
- g. akuntabel; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo adalah untuk:

- a. menciptakan kelancaran, keamanan, dan ketertiban serta kekhidmatan acara kenegaraan, acara resmi atau upacara yang disertai dengan kelengkapan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan kemampuan dan/atau tujuan penyelenggaraan acara; dan
- b. memberikan acuan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakannya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- Hari Besar Nasional/Hari Jadi yang diperingati;
 dan
- b. Perangkat Daerah pengampu penyelenggaraan peringatan Hari Besar Nasional.

BAB II

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL DAN HARI JADI KABUPATEN KULON PROGO

Pasal 6

Hari Besar Nasional/Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo yang diperingati yaitu:

- a. Hari Kartini;
- b. Hari Pendidikan Nasional;
- c. Hari Kebangkitan Nasional;
- d. Hari Lahir Pancasila;
- e. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia;
- f. Hari Kesaktian Pancasila;
- g. Hari Sumpah Pemuda;
- h. Hari Pahlawan;
- i. Hari Bela Negara;
- j. Hari Kesehatan;
- k. Hari Lingkungan Hidup;
- 1. Hari Santri Nasional;
- m. Hari Ibu;
- n. Hari Otonomi Daerah;
- o. Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo;
- p. Hari Pers Nasional;
- q. Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja;
- r. Hari Maritim;
- s. Hari Transmigrasi;
- t. Hari Krida Pertanian; dan
- u. Hari Buku.

Pasal 7

Perangkat Daerah pengampu peringatan Hari Besar Nasional/Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu:

 a. Peringatan Hari Kartini oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- b. Peringatan Hari Pendidikan Nasional oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- c. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Peringatan Hari Lahir Pancasila oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- f. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Peringatan Hari Sumpah Pemuda oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- h. Peringatan Hari Pahlawan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Peringatan Hari Bela Negara oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Peringatan Hari Kesehatan oleh Dinas Kesehatan;
- k. Peringatan Hari Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- Peringatan Hari Santri Nasional oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah;
- m. Peringatan Hari Ibu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Hari Otonomi Daerah oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- o. Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
- p. Hari Pers Nasional oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- r. Hari Maritim oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
- s. Hari Transmigrasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- t. Hari Krida Pertanian oleh Dinas Pertanian dan Pangan; dan
- u. Hari Buku oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang menjadi pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional/Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo.

BAB III UPACARA BENDERA

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan peringatan Hari Besar Nasional atau acara resmi dapat berupa upacara bendera dan/atau kegiatan lain yang mendukung.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai tata tertib yang ditetapkan Protokol Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 10

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi:

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
- b. Hari Besar Nasional Lainnya.

Pasal 11

Tempat pelaksanaan upacara bendera dan/atau kegiatan lain yang mendukung dapat dilaksanakan di:

a. Alun-alun Kabupaten Kulon Progo;

- b. Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; atau
- c. Halaman kantor masing-masing Perangkat

BAB IV SUSUNAN UPACARA

Pasal 12

Susunan acara upacara secara garis besar sebagai berikut:

- a. Komandan upacara memasuki tempat upacara langsung mengambil alih komandan;
- b. Inspektur upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan;
- c. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara;
- d. Laporan komandan upacara kepada Inspektur Upacara;
- e. Pengibaran bendera Merah Putih dipimpin Komandan Upacara;
- f. Menyanyikan lagu "Indonesia Raya";
- g. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara;
- h. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara;
- Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Amanat Inspektur Upacara;
- k. Pembacaan Doa;
- 1. Menyanyikan lagu "Bagimu Negeri";
- m. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;
- n. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara;
- o. Inspektur Upacara meninggalkan tempat Upacara;
- p. Upacara selesai pasukan dibubarkan.

Pasal 13

Dalam setiap pelaksanaan upacara bendera setelah pembacaan amanat agar inspektur upacara mengucapkan slogan "Bela Beli Kulon Progo" diikuti oleh seluruh peserta upacara.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 13 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 NOMOR 10